

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Syariah *Enterprise Theory***

*Shariah enterprise theory* yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah SWT sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Maka yang berlaku dalam *shariah enterprise theory* adalah Allah sebagai sumber amanah utama, karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. Sedangkan sumber daya yang dimiliki *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggungjawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah. Dengan demikian, dalam pandangan *shariah enterprise theory*, distribusi kekayaan (*wealth*), atau nilai tambah (*value added*) tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung atau yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan (Amin, 2016).

##### **2.1.1 Teori *Stewardship***

Teori *stewardship* adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis. Menurut Donaldson dan Davis ( dalam Adnan, 2015 ) teori *stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan kepada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori *stewardship* mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya.

Teori *stewardship* dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain (Adi, 2013).

Implikasi teori *stewardship* pada penelitian ini adalah didasarkan hubungan kepercayaan antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Pemilik dana memberikan kepercayaan kepada pengelola dana untuk mengelola dana tersebut ke dalam suatu usaha yang bersifat produktif demi mencapai tujuan yang sama yaitu kesejahteraan hidup. Pengelola dana harus bersifat amanah (dapat dipercaya) serta memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola usaha tersebut, meskipun pengelola dana tidak akan menanggung risiko jika usaha tersebut mengalami kerugian. Dengan demikian, para eksekutif dalam bank syariah sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik sesuai prinsipnya untuk menghimpun dana dari nasabah agar bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan *mudharabah* secara optimal (Ana, 2017).

## **2.2 Akad dalam Perbankan Syariah**

Dalam fiqh muamlat islam, ada perbedaan antara *wa'ad* dan *akad*. Menurut karim dalam (Afiani, 2017), *wa'ad* adalah janji antar satu pihak kepada pihak lainnya dan bersifat hanya mengikat pada satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan *akad* adalah kontrak antara dua belah pihak, bersifat mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, syarat dan ketentuannya sudah ditetapkan secara terperinci dan spesifik.

### **2.2.1 Akad Berbasis Margin**

Prinsip jual ini pada dasarnya menambahkan margin harga atas harga barang yang menjadi obyek pembiayaan. Bersarnya margin laba yang ditambahkan berdasarkan negosiasi antara bank dengan nasabah. Adapun jual beli yang dijadikan dasar adalah untuk pembiayaan modal kerja maupun investasi, yaitu (Sutrisno, 2015).

### 2.2.1.1 Akad Murabahah

Pengertian mengenai murabahah antara lain menurut (Choirudin, 2017):

- a. Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al murabahah* penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
- b. Dalam penjelasan pasal 91 huruf d Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
- c. Dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah disebutkan bahwa murabahah adalah jual beli barang yang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
- d. *Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution* (AAOIFI) mendefinisikan murabahah sebagai “*the islamic fiqh as the sale of goods at cost plus an agreed profit mark-up*”.

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan, maka dapat diambil dua hal penting terkait pengertian murabahah. Pertama, murabahah merupakan akad yang berbentuk jual beli. Dalam praktek perbankan syariah, bank syariah berperan sebagai pihak yang membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualkannya kepada nasabah yang bersangkutan.

Kedua, keuntungan yang didapat pihak bank berasal dari pembayaran nasabah yang jumlahnya sebesar harga barang ditambah keuntungan yang telah disepakati diawal antara bank dengan nasabah dengan waktu dan cara pembayaran yang telah disepakati pula diawal (Hidayah, 2014).

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembayaran. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian akan digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah (Destiana, 2016).

Sejak awal berdirinya, pembiayaan murabahah masih menjadi akad yang paling dominan di antara yang lain hingga saat ini. Murabahah dalam perbankan syariah didefinisikan sebagai jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli barang antara bank dan nasabah dengan cara pembayaran angsuran. Dalam perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabahnya tersebut dengan menambahkan suatu mark-up atau margin keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar cost-plus profit (Jamilah, 2016).

Murabahah sebagaimana yang diterapkan dalam perbankan syariah pada prinsipnya didasarkan pada 2 (dua) elemen pokok, yaitu harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas mark-up. Ciri dasar kontrak pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut (Resmi, 2017) :

- a. Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga pokok barang dan batas mark-up harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya.

- b. Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang.
- c. Apa yang diperjual belikan harus ada yang dimiliki oleh penjual dan penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli.
- d. Pembayarannya ditangguhkan.

Menurut Rahmawaty dalam (Resmi, 2017), bahwa perbankan syariah cenderung mempertahankan dominasi akad murabahah dalam produknya dan diantaranya dikarenakan :

- a. Murabahah adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek, dan dibandingkan dengan sistem Profit And Loss Sharing (PLS), cukup memudahkan.
- b. Mark-up dengan murabahah dapat diterapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank islam.
- c. Murabahah menjauhkan ketidak pastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem PLS.
- d. Murabahah tidak memungkinkan bank-bank islam untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bank mitra nasabah, sebab hubungan mereka dalam murabahah adalah hubungan antara debitur dan kreditur.

#### **2.2.1.2 Akad Salam**

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang di perjual belikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sedang pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi salam, kualitas, harga, dan waktu penyerahan ditentukan secara pasti diawal (Jamilah, 2016).

Pembiayaan yang diberikan oleh bank islam kepada nasabah dengan dengan cara penyerahan barang ditangguhkan. Nasabah sebagai penjual barang dan bank sebagai pembeli barang. Bank membayar tunai diawal atas barang nasabah, sementara barangnya akan dikirimkan belakangan. Dalam transaksi ini sudah harus ada kesepakatan tentang kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahannya (Purnomo dan Santoso, 2014).

Dalam penjelasan pasal 3 peraturan bank indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip bank syariah dalam kegiatan penghimpun dana dan penyaluran serta pelayanan jasa bagi bank syariah disebutkan definisi dari salam yaitu “Salam adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai yang terlebih dahulu dibayar secara penuh” (Yanis, 2015).

Dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Saat bank melakukan penjualan secara tunai disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Namun apabila bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran (Resmi, 2017).

### **2.2.1.3 Akad istishna**

Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. (Adi, 2013) mendefinisikan Istishna' sebagai kontrak/transaksi yang ditanda tangani bersama antara pemesana dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu atau suatu perjanjian jual beli dimana barang yang akan diperjual belikan belum ada.

Dalam prakteknya, akad Istishna' dibagi menjadi dua jenis, yakni jual beli istishna' dan jual beli istishna' paralel. Letak perbedaaan dari kedua jenis ini ada pada penggunaan sub-kontraktor, yakni pembeli dapat memberi izin pembuat memakai sub-kontraktor guna menjalankan kontrak yang telah dibuat, sehingga pembuat di mungkinkan membuat kontrak istishna' kedua guna menyelesaikan kontrak pertama. Kontrak kedua inilah yang disebut istishna' paralel. Sedangkan landasan hukum pelaksanaan Istishna' adalah (Ana, 2017) :

- a. UU No. 7/92 jo UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
- b. Lampiran 6: SK BI No. 32/34/Sk tanggal 12/05/99 Dir BI, tentang Prinsip-Prinsip Kegiatan Usaha Perbankan Syariah.
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- d. Perturan bank indonesia nomor: 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpun dan penyalur dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 4 April 2000 tentang Jual Beli Istishna'.
- f. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 22/DSN-MUI/III/2005 tertanggal 28 Maret 2004 tentang Jual Beli Istishna Paralel.

### **2.2.2 Pembiayaan**

Menurut Kasmir dalam (Ana, 2017) pembiayaan (financing) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Melalui pembiayaan ini bank syari'ah dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank syari'ah dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan (Afiani, 2017).

### **2.3.1 Non Performing Finance (NPF)**

*Non Performing Financing* (NPF) yang analog dengan *Non Performing Loan* (NPL) pada bank konvensional merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit. NPF menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar (Andriani, 2010).

*Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet (Amin, 2016).

Menurut Antonio dalam (Adnan, 2015) pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat pembiayaan bermasalah (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya.

Untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan, maka pada masing-masing kelompok produk pembiayaan ditetapkan kriteria-kriteria tertentu. Berdasarkan SK DIR.BIN0:31/147/Kep/DIR.Tanggal 12 November 1998, membagi suatu tingkat kolektabilitas kredit sebagai berikut:

a) Kredit lancar

1. Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik, dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.
2. Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.
3. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b) Dalam Perhatian Khusus

1. Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai 90 hari.
2. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat
3. Terdapat pelanggaran perjanjian kredit oleh nasabah

c) Kurang Lancar

1. Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melampaui 90 hari.
2. Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya.
3. Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
4. Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit.

d) Diragukan

1. Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.
2. Hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan debitur tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.

3. Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
  4. Pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.
- e) Macet
1. Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melampaui 270 hari dan telah jatuh tempo.
  2. Dokumentasi kredit dan atau pengikatan agunan tidak ada.

### **2.3.2 Inflasi**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mengemukakan bahwa pengertian dari inflasi adalah sebuah nilai ketika tingkat dari harga yang berlaku di dalam suatu bidang ekonomi. Sebagai salah satu dari indikator di dalam melihat kestabilasian perekonomian satu wilayah tertentu, perkembangan harga jasa dan barang pada umumnya dapat dihitung melalui indeks harga dari para konsumen. Dengan demikian, angka inflasi amatlah mempengaruhi besar kecilnya produksi suatu barang (Andriani, 2010).

Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadang kala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga (Choirudin, 2017).

Menurut Douglas dalam (Afiani, 2017), menyatakan bahwa para ekonom modern mendefinisikan inflasi sebagai kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit perhitungan moneter) terhadap barang dan jasa. Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang dan jasa selama kurun waktu tertentu.

Tingkat inflasi tinggi akan menaikkan biaya secara terus-menerus dan ini akan mengakibatkan kegiatan produktif yang sangat tidak menguntungkan. Dalam kondisi ini biasanya pemilik modal lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi, misalnya digunakan untuk rumah, tanah, bangunan (Amin, 2016).

Hal ini akan mengakibatkan investasi produktif akan berkurang dan tingkat kegiatan ekonomi menurun. Persoalan ekonomi yang sering diangkat menjadi komoditas politik adalah inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus (Purnomo dan Santoso, 2014).

### **2.3.3 *Gross Domestic Product (GDP)***

Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product (GDP)* digunakan untuk mengukur semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Komponen yang ada dalam *Produk Domestik Bruto (PDB)* ini yaitu pendapatan, pengeluaran/investasi, pengeluaran pemerintah, dan selisih ekspor import (Ihsan, 2011).

*Gross domestic product (GDP)* adalah jumlah semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Komponen yang ada dalam *Gross domestic product (GDP)* yaitu pendapatan, pengeluaran/investasi, pengeluaran pemerintah dan selisih ekspor – import (Hidayah, 2014).

Pertumbuhan suatu ekonomi dapat meningkatkan cash flow bank dengan cara meningkatkan permintaan pembiayaan oleh perusahaan dan rumah tangga. Selama periode pertumbuhan ekonomi yang kuat permintaan pembiayaan cenderung meningkat. Karena pembiayaan cenderung menghasilkan keuntungan lebih baik dari pada investasi surat-surat berharga, maka expected cash flow akan lebih tinggi (Purnomo dan Santoso, 2014).

Alasan lain dari tingginya cash flow adalah semakin sedikit tingkat risiko default yang terjadi selama masa pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam kaitannya dengan kredit bermasalah, dalam kondisi resesi (terlihat dari penurunan GDP) dimana terjadi penurunan penjualan dan pendapatan perusahaan, maka akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjamannya. Hal ini akan menyebabkan bertambahnya outstanding kredit non lancar. Sementara itu ketika GDP meningkat secara teori terjadi peningkatan transaksi ekonomi, dunia bisnis menggelihat, sehingga non performing financing turun menurut Rahmawati dalam (Purnomo dan Santoso, 2014).

#### **2.3.4 Capital Adequacy Ratio (CAR)**

*Capital Adequacy Ratio (CAR)* merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam mengantisipasi kebutuhan akan tersedianya dana sendiri guna pertumbuhan usaha serta memikul resiko kerugian yang timbul dalam menjalankan usahannya yang diproksikan oleh *Capital Adequacy Ratio (CAR)* (Purnomo dan Santoso, 2014).

Menurut peraturan Bank Indonesia *Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh aktiva bank yang mempengaruhi resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari luar bank seperti dana masyarakat dan pinjaman (hutang).

Pemenuhan kebutuhan Rasio Modal Minimal Bank ditentukan oleh BSI (*Bank for International Settlement*) sebesar 8%, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/15/PBI/2008 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Bab I Pasal 2 menyatakan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Modal bank dibagi kedalam modal inti dan modal pelengkap (Sutrisno, 2015).

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011) *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Tingkat kecukupan modal dapat diukur dengan cara membandingkan modal dengan aktiva berisiko (Resmi, 2017).

### **2.3.5 Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencairan dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Dana pihak ketiga merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat di sisi aktiva neraca bank (Purnomo dan Santoso, 2014).

Berdasarkan dari prinsip tersebut Bank syariah dapat menarik Dana Pihak Ketiga (DPK) atau masyarakat dalam bentuk (Ana, 2017):

- a) Titipan (*wadiah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
- b) Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko (*non guaranteed account*) untuk investasi umum.
- c) Investasi khusus (*special investment account/Mudharabah muqayyadah*) di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee.

### **2.3.6 Profitabilitas**

*Profitabilitas* merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisa profitabilitas ini. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Analisis profitabilitas memberikan bukti pendukung mengenai kemampuan perusahaan memperoleh laba dan sejauh mana keefektipan pengelolaan perusahaan, Profitabilitas diukur dengan menggunakan *Return on assets* (ROA) yang diperoleh dengan *earning after tax* yang diperoleh perusahaan dibagi dengan modal yang dimiliki perusahaan (Jamirah, 2016).

*Profitabilitas* di ukur menggunakan *proxy Return On Assets* (ROA) atau sering disebut *return on investment* merupakan rasio untuk mengukur efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. *Return on assets* juga menjadi indikator bahwa suatu perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya keuangannya untuk menghasilkan nilai bagi pemegang saham. Semakin besar *return on assets* dari suatu perusahaan maka akan semakin baik kinerja keuangan perusahaan (Ariyanti, 2017).

*Profitabilitas* merupakan tingkat keuntungan bersih yang dapat diperoleh sebuah perusahaan dari kegiatan operasionalnya yang mana keuntungan tersebut ada yang dibagikan kepada pihak pemegang saham dalam bentuk dividen, dan bisa juga keuntungan tersebut disimpan dan digunakan untuk meningkatkan kinerja kegiatan operasional (Jamirah, 2016).

*Return on Asset* merupakan rasio untuk mengukur tingkat pengembalian aktiva. Rasio ini dihitung dengan membandingkan laba setelah beban bunga dan dan pajak dengan total aktiva. *Return On Assets* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan (Ana, 2017).

#### 2.4 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan referensi. Adapun penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**


No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Andriyani (2010)	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	Variabel Independen : PDB, Kurs, Inflasi Variabel Dependen: Pembiayaan Mudharabah	Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh PDB dan Kurs terhadap Pembiayaan Mudharabah.
2	Ihsan (2011)	Pengaruh <i>Gross Domestic</i>	Variabel Independen :	Hasil Penelitian ini menunjukkan

		<i>Product</i> , Inflasi, Dan Kebijakan Jenis Pembiayaan Terhadap Rasio <i>Non Performing Financing Bank</i> Umum Syariah	<i>Gross Domestic Product</i> , Inflasi, Dan Kebijakan Jenis Pembiayaan Dependen: <i>Non Performing Financing</i>	terdapat pengaruh kebijakan jenis pembiayaan terhadap <i>Non Performing Financing</i>
3	Purnomo Dan Santoso. 2014	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Margin Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	Variabel Independen : (Net Performing Finance <i>NPF</i> ), Inflasi, <i>Product Domestic Bruto</i> (GDP), <i>DPK</i> Dependen: <i>Margin Based Payment</i>	Hasil Penelitian ini menunjukkan (Net Performing Finance) NPF dan (Product Domestic Bruto) PDB berpengaruh terhadap <i>margin based payment</i>
4	Sutrisno (2015)	Pengaruh kebijakan pembiayaan dalam meningkatkan kinerja keuangan perbankan syariah	Variabel Independen: <i>Net Profit Margin</i> , <i>Mudaraba</i> , <i>Musharaka</i> , <i>Murabaha</i> , <i>Ijarah, Qordul Hasan</i> Variabel Dependen: <i>Return</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh <i>Net Profit Margin</i> , <i>Mudaraba</i> , <i>Musharaka</i> , <i>Murabaha</i> , <i>Ijarah, Qordul Hasan Terhadap</i>

			<i>on Equity</i>	<i>Return on Equity</i>
5	Ana (2017)	Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada bank Umum syariah devisa di indonesia	Variabel Independen : <i>Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), Return On Asset (ROA), Non Performing Financing (NPF) dan Inflasi</i> Dependen: Pembiayaan	Hasil penelitian menunjukkan secara parsial bahwa <i>Return on Asset (ROA), Performing Financing (NPF)</i> dan Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan.
6	Choirudin (2017)	Analisis faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil mudharabah pada bank umum syariah	Variabel Independen: (DM), (CAR), (NPF), (FDR), (BOPO) Variabel Dependen: Pembiayaan Mudharabah (PM).	Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat Pengaruh deposito <i>mudharabah, capital adequacy ratio, NPF, financing to deposit ratio</i> , dan (BOPO) terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i>

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis akan menyajikan kerangka pemikiran dengan tujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman persepsi terkait dengan tujuan dilakukannya penelitian ini. Berikut adalah kerangka pemikiran tersebut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

## 2.6. Bangunan Hipotesis

### 2.6.1 Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Berbasis Margin.

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan tingkat kredit macet pada bank tersebut. Semakin rendah *Non Performing Financing* (NPF) maka bank semakin mengalami keuntungan. Sebaliknya, bank akan mengalami kerugian bila tingkat *Non Performing Financing* (NPF) tinggi (Ana, 2017).

Namun menurut Duddy dan M. Emier Faisal dalam (Ana, 2017) bahwa *Non Performing Financing* (NPF) dalam bank syariah relatif kecil sehingga bukan merupakan pertimbangan utama dalam menawarkan pembiayaan, karena sebelumnya bank syariah menyeleksi nasabahnya dengan kehati-hatian. Hal ini juga didukung penelitian (Ariyanti, 2017) yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan tingkat kredit macet pada bank tersebut. Secara teori, *Non Performing Financing* (NPF) tinggi menandakan tingkat kredit macet yang tinggi pada bank tersebut dan hal ini menjadikan terhambatnya kegiatan penyaluran dana dan berimbas pula pada menurunnya pembiayaan berbasis margin. Hal ini dapat terjadi lantaran beberapa hal, yakni :

- a. *Non Performing Financing* (NPF) pada bank syariah lebih kecil dari pada bank konvensional yang menjadikan *Non Performing Financing* (NPF) pada bank syariah bukan pertimbangan utama dalam menawarkan pembiayaan.
- b. *Market share* perbankan syariah yang masih relatif kecil bila dibandingkan dengan bank konvensional.
- c. Loyalitas dari nasabah bank syariah yang terbilang cukup tinggi pada bank syariah.

H1 : *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis margin.

### **2.6.2 Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Berbasis Margin.**

Inflasi merupakan peningkatan tingkat harga umum dalam suatu perekonomian yang berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu. Ledakan inflasi telah membuat rumit perekonomian dan meningkatkan angka kemiskinan. Inflasi dua digit yang dipicu oleh melambungnya harga minyak dunia telah terbukti menjadi peristiwa yang banyak mengacaukan perekonomian dunia selama beberapa dekade terakhir sehingga banyak menimbulkan persoalan. Bahkan dampak inflasi yang dirasakan oleh masyarakat miskin jauh lebih besar dibandingkan dengan angka inflasi itu sendiri. Inflasi telah mendepresiai nilai kekayaan dan pendapatan riil masyarakat sehingga terjadi penurunan daya beli. Sehingga pendapatan perusahaan makin menurun (Choirudin, 2017).

Dalam pembiayaan, Inflasi dapat juga berpengaruh karena jika terjadi inflasi maka bank sentral akan menaikkan bunga kemudian berdampak pada kenaikan bunga oleh bank-bank umum yang akhirnya juga berdampak pada bank syariah, dan jika terjadi inflasi dunia usaha akan mengalami penurunan sebab permintaan agregat akan turun. Tingkat inflasi berbeda dari satu periode ke periode lainnya, dan berbeda pula dari satu negara ke negara lainnya. Ada kalanya tingkat inflasi rendah, yaitu mencapai di bawah 4-6%. Tingkat yang moderat mencapai 5-10%. Inflasi yang sangat serius dapat mencapai tingkat beberapa ratus atau ribu persen dalam setahun (Choirudin, 2017).

Inflasi pada dasarnya mencerminkan ketidak seimbangan sektor perekonomian masyarakat. Semakin tinggi inflasi cenderung memberikan efek penurunan pada pembiayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh inflasi dengan pembiayaan. Hal tersebut disebabkan karena bank syariah memiliki daya tahan yang lebih rendah dibandingkan bank konvensional.

H2 : *Inflasi* berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis margin.

### **2.6.3 Pengaruh *Gross Domestic Product* (GDP) terhadap Pembiayaan Berbasis Margin.**

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari tingkat *Gross domestic product* (GDP) negara tersebut. Bila *Gross domestic product* (GDP) negatif, aktivitas disektor riil jug semakin tinggi, sehingga pembiayaan juga semakin meningkat (Ihsan, 2011).

Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan *cash flow* bank dengan cara meningkatkan permintaan pembiayaan oleh perusahaan dan rumah tangga. Selama periode pertumbuhan ekonomi yang kuat permintaan pembiayaan cenderung meningkat. Karena pembiayaan cenderung menghasilkan keuntungan lebih baik dari pada investasi

surat-surat berharga, maka *expected cash flow* akan lebih tinggi. Alasan lain dari tingginya *cash flow* adalah semakin sedikit tingkat risiko *default* yang terjadi selama masa pertumbuhan ekonomi yang kuat. Dalam kaitannya dengan kredit bermasalah, dalam kondisi resesi (terlihat dari penurunan GDP) dimana terjadi penurunan penjualan dan pendapatan perusahaan, maka akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjamannya. Hal ini akan menyebabkan bertambahnya *outstanding* kredit non lancer (Amin, 2015).

Walaupun secara teori perkembangan (*Gross domestic product*) GDP berbanding lurus dengan naik turunnya jumlah pembiayaan pada bank umum syariah, tetapi dalam penelitiannya, (Hidayah, 2014) menyimpulkan bahwa (*Gross domestic product*) GDP berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Hal ini diduga lantaran kecenderungan masyarakat luas yang masih lebih mempercayai bank konvensional dari pada lembaga bank syariah. Oleh karenanya, penelitian mengambil hipotesis bahwa *Gross domestic product* (GDP) berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis margin.

H3 : *Gross domestic product* (GDP) berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis margin.

#### **2.6.4 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Berbasis Margin.**

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) menunjukkan rasio pemodalannya yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menunjukkan sejauh mana aset bank masih ditutupi equity bank yang tersedia. Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) semakin baik kondisi sebuah bank. Dari pemaparan tersebut, maka semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka semakin besar pula sumber kaya keuangan yang dapat digunakan untuk mengantisipasi potensi kerugian dari aktivitas pembiayaan yang dilakukan (Adi, 2013).

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain (Sutrisno, 2015).

Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Tingkat kecukupan modal bank memiliki kaitan dengan penyaluran pembiayaan karena terdapat ketentuan yang disyaratkan oleh otoritas moneter terkait masalah pemodalannya ini sehingga berakibat meningkatnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Teori di atas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Resmi, 2017) yang menyatakan bahwa *capital adequacy ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Berdasarkan kajian teori di atas, maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H4 : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis margin.

### **2.6.5 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Berbasis Margin.**

Menurut (Sutrisno, 2015) menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui produk giro wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah, dan deposito mudharabah. Dari beberapa pemaparan yang ada, penulis memandang bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan berbasis margin pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini karena Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana yang dibutuhkan suatu bank dalam menjalankan operasinya. Dari Dana Pihak Ketiga (DPK) ini, bank dapat menggunakannya untuk dilahirkan pada pos-pos yang memberikan pendapatan pada bank, seperti pembiayaan berbasis margin.

Dalam perbankan syariah, Dana Pihak Ketiga dibagi menjadi dua, Pertama adalah Dana investasi tidak terikat atau mudharabah mutlaqah. Kedua adalah Dana simpanan wadiah. Oleh karenanya, penulis membagi variabel independen kelima ini menjadi dua bagian. Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah penghimpunan dana yang dilakukan oleh masyarakat berupa giro, tabungan, deposito (Afiani, 2017).

Dalam sistem pembiayaan *mudharabah*, Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan kerjasama usaha antara pemilik dana (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana. Semakin besar sumber dana (simpanan) yang ada maka semakin besar pula dana pembiayaan bank yang disalurkan, sehingga Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dimiliki bank akan meningkat (Ana, 2017). Berdasarkan kajian teori diatas, maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H5 : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis margin.

### **2.6.6 Pengaruh *Profitabilitas* terhadap pembiayaan Berbasis Margin.**

*Profitabilitas* di *proxy* kan dengan *Return On Asset* (ROA) merupakan suatu pengukuran kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Jika *Return On Asset* (ROA) suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi pengamanan asset. Bagi Bank Syariah, sumber dana yang paling dominan bagi pembiayaan adalah dana investasi, yang dapat dibedakan antara investasi jangka panjang dari pemilik dan investasi jangka pendek dari nasabah, (Jamirah, 2016).

Semakin besar tingkat keuntungan *Return On Asset* (ROA) yang didapat oleh bank, maka semakin besar pula upaya manajemen menginvestasikan keuntungan tersebut dengan berbagai kegiatan yang menguntungkan manajemen terutama dengan penyaluran pembiayaan. Semakin besar suatu bank menghasilkan laba, berarti bank sudah efektif dalam mengelola assetnya. Teori di atas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ana, 2017) yang menyatakan bahwa *return on asset* berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Berdasarkan kajian teori diatas, maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H6: *Return on asset* berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis margin.